



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pelayanan Terpadu yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Paguat, 5 Juni 1962, umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Meubel Suka Maju, tempat kediaman di Jalan Palma, RT 001 RW 002, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Oktober 1968, umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Hp. 0821-9148-9092, tempat kediaman di Jalan Palma, RT 001 RW 002, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 369/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II bernama **Imran Jusuf** yang diwakilkan mengakadkan Imam **Akuba Jusuf**, adapun yang menjadi saksi adalah **Abdul Kadir Bau** dan **Hasan Ismail**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati dengan 4 orang anak dalam usia 54 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati dengan 2 orang anak dalam usia 48 tahun.

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon II di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx hingga sekarang. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak.

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga.

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400/Kesra/Bld/1130/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 7 Februari 2016, untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2022.

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 369/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara dan membebaskan kepada Negara DIPA Tahun 2022;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Oktober 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di Aula Kantor Camat Kota Barat, xxxx xxxxxxxx dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadiri sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relaa panggilan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 26 Oktober 2022, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaa panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan, pelaksanaan panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan panggilan tersebut perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka gugatannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 369/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, tanggal 20 Oktober 2022, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah dengan Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag.,
MH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., MH

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)